

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS
PEREDARAN BRUTO TAHUN 2017-2019 DI PT CASPLA BALI**
**ANALYSIS CALCULATION AND THE APPLICATION OF INCOME TAX ARTICLE 4
PARAGRAPH 2 OVER THE GROSS TURNOVER OF YEARS 2017-2019 IN PT CASPLA
BALI**

Ni Komang Yuliani^{1)*}, Desak Made Febri Purnama Sari²⁾

¹⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional
Denpasar, email: komangyuliani34@gmail.com

²⁾Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional
Denpasar, email: dskfebriputnama@undiknas.ac.id

ABSTRAK

Analisis perhitungan dan penerapan PPh Pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto tahun 2017-2019 ini untuk mengetahui perhitungan dan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku salah satunya di PT Caspla Bali. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang diteliti di divisi *sheshell* bagian akuntansi pajak. Salah satu pajak yang diperhitungkan oleh PT Caspla Bali yaitu pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau juga disebut PPh final yang merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Hasil perhitungan dan penerapan pajak penghasilan PT Caspla Bali tahun 2017 telah sesuai dengan tarif Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sedangkan pada Tahun 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sehingga mengalami selisih pada tahun 2018 yaitu Rp 7.333.228,50 dan tahun 2019 Rp 2.851.685. Selisih ini diakibatkan kurangnya *update* peraturan pemerintah mengenai Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2013.

Kata Kunci: *Perhitungan, Penerapan, Pt caspla bali, Pajak penghasilan, Peredaran bruto*

ABSTRACT

Analysis calculation and the application of income tax article 4 paragraph 2 over the gross turnover of years 2017-2019 In PT Caspla Bali to record income tax and the implementation of article 4 paragraph 2 of the gross turnover of certain based on government regulation prevailing one of them is in PT Caspla Bali. The Company is one of the companies surveyed in the sheshell part of tax accounting. One tax anticipated by PT Caspla Bali the income tax article 4 paragraph 2 or also called from final is a tax imposed on taxpayers body and taxpayers individual and on some types of income they get and cutting rates be final. A rough calculation and application of the income tax PT Caspla Bali 2017 tariff compliance with government regulations Number 46 years 2013 in 2018 and 2019 not according to according to a government regulation Number 23 years 2018 so experienced the difference in 2018 7,333,228.50 and years old 2019 2,851,685. The difference was caused by a lack of an update of the government about government regulation number 23 years 2013.

Keywords: *Calculation, Application, PT caspla bali, Income tax, Gross turnover*

PENDAHULUAN

Perpajakan tidak terlepas dari akuntansi keuangan, karena akuntabilitas perhitungan membutuhkan keterandalan data, catatan dan laporan akuntansi keuangan [1]. Laporan

keuangan yang berisikan transaksi-transaksi untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan harus diselenggarakan oleh Wajib Pajak dalam menetapkan besarnya pajak terutang pada perusahaan.

Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah penyampaian pajak. Dengan penerapan *withholding tax system*, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga keberhasilan pemungutan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Terkhusus pada PT Caspla Bali merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor. Salah satu divisi yang diteliti di PT Caspla Bali yaitu Caspla Bali *Seashell*. *Seashell* merupakan olahan kerang menjadi barang jadi dan siap untuk dijual. Penjualan *seashell* ini lebih besar di *ekspor* ke seluruh dunia. Ketika menjalankan kegiatan *ekspor seashell* ke seluruh dunia, PT Caspla Bali mendapatkan peredaran bruto yang signifikan diantara tahun 2017 sampai dengan 2019. Peredaran Bruto adalah penghasilan atau omset atau penghasilan bruto dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (khusus untuk wajib pajak orang pribadi), penghasilan selain dari usaha atau penghasilan luar usaha/penghasilan lain-lain, penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan [2].

Analisis laporan laba rugi PT Caspla Bali terlihat PPh pasal 4 ayat 2 atau juga

disebut PPh final yang merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final [3]. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas peredaran bruto berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilannya. Misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memuat tentang diberlakukannya tarif PPh Final 1% yang ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki penghasilan dengan omset usaha dibawah 4,8 miliar selama satu tahun, sehingga penting bagi pemilik usaha untuk memahami peraturan tersebut [4]. Namun peraturan tersebut dicabut dan digantikan pada bulan juli 2018 ditetapkannya PP 23 Tahun 2018 dengan omset usaha kurang dari Rp 4,8 miliar selama satu tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah 0,5% dari total omset (peredaran bruto) penjualan dalam 1 bulan [5].

Laporan laba rugi PT Caspla Bali PPh Pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto dengan tarif 1% yang menyebabkan selisih dalam menganalisis tarif PP No. 46 berlaku untuk penggunaan tahun 2017 dan tarif PP No. 23 untuk tahun 2018 dan 2019. Jadi permasalahan yang dapat diangkat yaitu bagaimanakah perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto tahun 2017-2019 di PT Caspla Bali? dan bagaimanakah penerapan PPh Pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto tahun 2017-2019 di PT Caspla Bali?

Tujuan dilaksanakan penelitian ini untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto tertentu di PT Caspla Bali sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto tertentu di PT Caspla Bali.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Penelitian yang dilaksanakan selama satu setengah bulan ini menggunakan penyelesaian masalah dengan data kuantitatif dan kualitatif dengan analisis konsultasi. Data kuantitatif berupa angka-angka yaitu besarnya angka peredaran bruto perusahaan dalam bentuk laporan keuangan, selain itu dikumpulkan juga data kualitatif yaitu data yang disajikan secara konsultasi digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang di dalamnya menyelesaikan persoalan yang ada di PT Caspla Bali yang berada di Jl. Pulau Moyo. Gg. Cemara No.4, Pedungan, Denpasar Selatan, Pedungan, Kota Denpasar.

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari perusahaan. Data primer yang dimaksud yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak perusahaan dengan perhitungan dan penerapan pajak penghasilan

perusahaan. Dan data sekunder yaitu data yang pengumpulannya diperoleh dari arsip perusahaan berupa laporan laba rugi di PT Caspla Bali tahun 2017-2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Caspla Bali merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor. Salah satu divisi yang diteliti yaitu Caspla Bali *Seashell* merupakan olahan kerang menjadi barang jadi dan siap untuk dijual. Penjualan *seashell* ini lebih besar di ekspor ke seluruh dunia. Adapun Pelayanan keuangan yang ditawarkan PT Caspla Bali yaitu laporan laba rugi perusahaan, menganalisa data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Dokumentasi kegiatan praktik kerja lapangan di PT Caspla Bali.



Gambar 1: Kunjungan dan wawancara dengan manager PT Caspla Bali

Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Peredaran Bruto Tahun 2017-2019 di PT Caspla Bali

PP No. 46 Tahun 2013 mengupas mengenai pemberlakuan tarif PPh Final 1% ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki penghasilan dengan omset usaha dibawah 4,8 miliar

selama satu tahun, sehingga penting bagi pemilik usaha untuk mengetahui peraturan tersebut. Namun peraturan tersebut dicabut dan digantikan pada bulan juli 2018 ditetapkannya PP 23 Tahun 2018 dengan omset usaha kurang dari Rp 4,8 miliar selama satu tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah 0,5% dari total omset (peredaran bruto) penjualan dalam 1 bulan.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang PPh Pasal 4 ayat 2 diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu PT Caspla Bali termasuk kedalam kriteria wajib pajak badan yang kurang update tentang Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2013, dikarenakan PT Caspla Bali masih menggunakan tarif Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dengan tarif final sebesar 1% akan tetapi dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan

ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku yaitu:

$$\text{Beban Pajak} = 1\% \times \text{Penjualan}$$

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, peredaran Bruto merupakan penghasilan atau omset dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi), penghasilan selain dari usaha atau penghasilan luar usaha/penghasilan lain-lain, penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan [6].

$$\text{Beban Pajak} = \text{Omset} \times 0,5\%$$

Tabel 1. Analisis Laporan Peredaran Bruto dan Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2

Tahun	Peredaran Bruto (Menurut Perusahaan)	PPh Pasal 4 ayat 2 (Menurut Perusahaan)	PPh Pasal 4 ayat 2 (Menurut Peneliti)
2017	1.125.840.780	11.258.408	11.258.408
2018	1.466.649.250	14.666.492,50	7.333.264
2019	570.262.750	5.703.000	2.851.315

Tahun 2017: $\text{Beban Pajak} = 1\% \times 1.125.840.780 = \text{Rp } 11.258.408$

Tahun 2018: $\text{Beban Pajak} = 1.466.649.250 \times 0,5\% = \text{Rp } 7.333.264$

Tahun 2019: $\text{Beban Pajak} = 570.262.750 \times 0,5\% = \text{Rp } 2.851.315$

Analisis laporan laba rugi PT Caspla Bali terlihat PPh pasal 4 ayat 2 berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilannya. Dimana, laporan laba rugi tersebut PPh Pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto dengan tarif 1% yang menyebabkan selisih dalam menganalisis

tarif Peraturan Pemerintah No 46 berlaku untuk penggunaan tahun 2017 dan tarif Peraturan Pemerintah No 23 untuk tahun 2018 dan 2019. Dari perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 tahun 2017-2019 di PT Caspla Bali yaitu pada tahun 2018 mengalami selisih PPh Pasal 4 ayat 2 yang berdasarkan PP 23 Tahun 2018 yaitu Rp 7.333.228,50 dan pada tahun 2019 mengalami selisih Rp 2.851.685. Selisih ini diakibatkan kurangnya update peraturan pemerintah mengenai PPh final.

Penerapan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Peredaran Bruto Tahun 2017-2019 di PT Caspla Bali

PPh Pasal 4 Ayat 2 atau juga disebut PPh Final pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang [7]. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 atas peredaran bruto tertentu berbeda-beda setiap jenis penghasilannya. Misalnya untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), wiraswasta atau bisnis online dengan omset usaha kurang dari Rp 4,8 miliar selama satu tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah 0,5% dari total omset (peredaran bruto) penjualan. Termonologi final mengartikan bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali pada masa pajaknya dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.

Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dikenakan pada jenis tertentu dari pendapatan berupa:

- a. Peredaran bruto (omset penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar selama satu tahun masa pajak;
- b. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing;
- c. Hadiah berupa lotere/undian;
- d. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, serta transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha;
- e. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan; dan
- f. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah [7].

PPh Pasal 4 Ayat 2 dikenakan atas transaksi antar perusahaan dan wajib pajak, di mana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak ini saja.

Penerapan PT Caspla pada PPh Pasal 4 ayat 2 tahun 2017 sampai 2019 menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46

Tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final yaitu 1%.

Berlandaskan pada PPh Pasal 4 ayat 2 memberikan amanat kepada Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan-penghasilan tertentu untuk mengenakan PPh final atas pajak penghasilan tertentu dengan mempertimbangkan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan. Mengenai PPh Final sebagian berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat 2 ini. Demikian, ada juga pengenaan PPh final berdasarkan Pasal lain yakni Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang PPh [8].

Kendati demikian penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan ini tidak akan dihitung lagi pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progressif (pasal 17 UU PPh). Berdasarkan pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.

Pada bulan juli 2018 ditetapkannya PP No. 23 Tahun 2018 dengan omset usaha kurang dari Rp 4,8 miliar selama satu tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah 0,5% dari total omset (peredaran bruto) penjualan,

namun PT Caspla masih menggunakan PP No. 46 tahun 2013 yaitu tarif 1% atas penjualan. Jika PT Caspla menggunakan perhitungan PP No. 23 di tahun 2018 dan 2019 maka PPh yang akan dibayar sangat rendah karena tarif pajaknya yang kecil yaitu 0,5%.

Terdapat beberapa alasan Wajib Pajak membayar pajak 0,5% yaitu untuk mematuhi peraturan PPh Pasal 4 ayat 2, menghindari risiko bisnis, ikut membangun Indonesia. Selain itu, keuntungan dalam menghitung Pajak Final 0,5 % yaitu

1. Hemat Waktu & Meningkatkan Produktivitas Usaha

Di Online Pajak, pajak final dihitung secara otomatis dan cukup bayar pajak dengan 1 klik, tanpa perlu datang dan antri di bank lagi. Anda juga bisa mendapatkan PDF lampiran untuk SPT Tahunan Badan / SPT Tahunan Pribadi (SPT 1770) dengan otomatis. Sehingga Anda pun dapat menghemat waktu dalam administrasi perusahaan dan lebih fokus pada produktivitas bisnis Anda.

2. Terhubung dengan Ekosistem UKM Lengkap

Mendapat akses ekosistem UKM lengkap mulai dari mitra aplikasi akuntansi, HR, konsultan pajak, bank sampai *e-commerce marketplace* yang terintegrasi melalui aplikasi Online Pajak

3. Sah & Gratis

Online Pajak adalah aplikasi pajak mitra resmi DJP yang disediakan gratis bagi semua wajib pajak. ID Billing serta bukti bayar yang didapatkan sah dari negara [8].

KESIMPULAN

Kegiatan Pratik Kerja Lapangan dengan mereview bisnis di PT Caspla Bali mendapatkan hasil yang dapat dianalisis dengan perhitungan dan penerapan PPh Pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto yaitu. Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 di PT Caspla Bali menyebabkan selisih dalam menganalisis tarif Peraturan Pemerintah No 46 berlaku untuk penggunaan tahun 2017 dan tarif Peraturan Pemerintah No 23 untuk tahun 2018 dan 2019. Dari perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 tahun 2017-2019 di PT Caspla Bali yaitu pada tahun 2018 mengalami selisih PPh Pasal 4 ayat 2 yang berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 yaitu Rp 7.333.228,50 dan pada tahun 2019 mengalami selisih Rp 2.851.685. Dan pada penerapan peraturan PPh Pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto tahun 2017-2019 di PT Caspla Bali telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah untuk PPh Pasal 4 ayat 2 di tahun 2017. Namun untuk tahun 2019, PT Caspla Bali kurang mengupdate Peraturan Pemerintah untuk PPh pasal 4 ayat 2 di tahun 2018 dan 2019 yang telah direvisi dan disahkan pada bulan Juli 2018 dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berdasarkan peraturan yang berlaku.

SARAN

Rencana keberlanjutan dalam penelitian ini yaitu perusahaan dapat melaksanakan pencatatan yang lebih sistematis dan terorganisir dalam pencatatan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Peredaran Bruto dan perusahaan dapat mempermudah untuk menghitung dan menyelesaikan perpajakannya. Serta PT Caspla Bali harus sering mengupdate peraturan perpajakan terbaru. Serta meningkatkan kualitas staff mengenai perhitungan perpajakan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih disampaikan kepada pihak LP2M Universitas Pendidikan Nasional Denpasar yang telah memberikan kesempatan selama melaksanakan Pratik Kerja Lapangan periode Genap. Ucapan terimakasih terhadap PT Caspla Bali yang telah memberikan informasi dan data keuangan mengenai PPh Pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto.

REFERENSI

- [1] Ilyas, Wirawan B dan Diaz Priantara. 2015. Akuntansi Perpajakan. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- [2] Pajak, Wibowo. 2020. Pengertian Peredaran Bruto Wajib Pajak Badan Dalam Perhitungan SPT Tahunan PPh Badan. <https://www.wibowopajak.com/2012/02/pengertian-peredaran-bruto-wajib-pajak.html>. Diakses tanggal, 7 Juli 2020.
- [3] Pajak, Online. 2017. <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/pajak-penghasilan-pph-pasal-4-ayat-2>. Diakses tanggal, 7 Juli 2020.
- [4] Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak*

- dan Bisnis*. Edisi Keempat. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- [5] Ortax. 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015. Pemotongan Pajak Penghasilan - Pasal 4 Ayat (2). <https://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15293>. Diakses tanggal, 7 Juli 2020.
- [6] Amri, Faisal. 2019. Analisis Perhitungan Dan Penetapan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Serta Pelaporannya Pada PT. Artamas Prima Nusantara. *Tirtayasa Ekonomika*. 4 (1): 129-140.
- [7] Pajak, Online. 2017. <https://www.online-pajak.com/simulasi-pajak-ukm-pph-final> <https://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15293>. Diakses tanggal 7 Juli 2020.
- [8] Pajak, Online. 2017. <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/pph-final-ini-alasan-harus-dibayar>. Diakses tanggal 7 Juli 2020